



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR xx TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp14.608.000.000.000,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. sebelum Perubahan Rp12.699.000.000.000,00

b. bertambah	<u>Rp 1.613.025.946.608,00</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		<u>Rp14.312.025.946.608,00</u>
2. Belanja		
a. sebelum Perubahan	Rp13.372.000.000.000,00	
b. bertambah	<u>Rp 1.159.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp14.531.000.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) sebelum Perubahan	Rp750.000.000.000,00	
2) berkurang	<u>Rp454.025.946.608,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp295.974.053.392,00
b. Pengeluaran		
1) sebelum Perubahan	Rp77.000.000.000,00	
2) bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp 77.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp218.974.053.392,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp12.699.000.000.000 (dua belas miliar enam ratus Sembilan puluh Sembilan miliar rupiah) menjadi Rp14.312.025.946.608,00 (Empat belas triliun tiga ratus dua belas miliar dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.613.025.946.608 (Satu triliun enam ratus tiga belas miliar dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah).), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp732.901.415.061,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Belas Ribuan Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan, yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp160.000.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
 - (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp7.542.820.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp32.000.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
 - (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp533.358.595.061,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.

Pasal 5

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp11.716.098.584.939,00 (Sebelas Triliun Tujuh Ratus Enam Belas Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp1.613.025.946.608,00 (Satu Triliun Enam Ratus Tiga Belas Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp13.329.124.531.547,00 (Tiga Belas Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.913.058.041.939,00 (Sepuluh triliun Sembilan ratus tiga belas miliar lima puluh delapan juta empat puluh satu

ribu Sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.591.200.986.608,00 (Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribun Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp12.504.259.028.547,00 (Dua Belas Triliun Lima Ratus Empat Ribun Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Delapan Ribun Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

- (4) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp803.040.543.000,00 (Delapan Ratus Miliar Empat Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribun Rupiah) bertambah sebesar Rp21.824.960.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribun Rupiah) sehingga menjadi Rp824.865.503.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Ribun Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b tahun semula sebesar Rp13.372.000.000.000,00 (Tiga Belas Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp1.159.000.000.000,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Rupiah) sehingga menjadi Rp14.531.000.000.000,00 (Empat Belas Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp7.281.429.024.847,00 (Tujuh Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp27.305.516.469,24 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp7.308.734.541.316,24 (Tujuh Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Enam Belas Koma Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.878.630.352.788,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp563.514.067.434,04 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Koma Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp2.315.116.285.353,96 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Belas Miliar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Sembilan Enam Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.132.780.279.973,00 (Empat Triliun Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp540.802.695.089,26 (Lima Ratus Empat Puluh Miliar, Delapan Ratus Dua Juta, Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu, Delapan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi

- Rp4.673.582.975.062,26 (Empat Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Koma Dua Enam Rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp337.474.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp202.879.500,00 (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp134.594.500,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp265.911.718.086,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp27.691.851.314,02 (Dua Puluh Tujuh Miliar, Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu, Tiga Ratus Empat Belas Koma Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp293.603.569.400,020 (Dua ratus sembilan puluh tiga miliar, enam ratus tiga juta, lima ratus enam puluh sembilan ribu, empat ratus koma dua Rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp3.769.200.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp22.527.917.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp26.297.117.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp4.907.153.386.761,00 (Empat Triliun Sembilan Ratus Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.180.961.212.317,76 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Koma Tujuh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp6.088.114.599.078,76 (Enam Triliun, Delapan Puluh Delapan Miliar, Satu Ratus Empat Belas Juta, Lima Ratus Sembilan

Puluh Sembilan Ribu, Tujuh Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp48.546.133.400,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp21.060.858.592,00 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp69.606.991.992,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp953.068.932.041,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp532.544.889.467,66 (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.485.613.821.508,66 (Satu triliun empat ratus delapan puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan koma enam puluh enam Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.926.185.059.220,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp34.848.756.859,50 (Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.961.033.816.079,50 (Satu triliun sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan koma lima puluh Rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.970.720.185.725,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp571.437.745.709,60 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Koma Enam Puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.542.157.931.434,60 (Dua Triliun Empat Ratus Sembilan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp8.199.538.875,00 (Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp2.847.815.622,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp11.047.354.497,00 (Sebelas Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp433.537.500,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp18.221.146.067,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp18.654.683.567,00 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp1.083.417.588.392,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan

Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp40.733.271.213,00 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp1.124.150.859.605,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp16.754.282.000,00 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.066.663.306.392,00 (Satu Triliun Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp40.733.271.213,00 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp1.107.396.577.605,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp673.000.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp454.025.946.608,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp218.974.053.392,00 (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh

Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp454.025.946.608,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp295.974.053.392,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp454.025.946.608,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp 295.974.053.392,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp77.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp77.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp673.000.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp454.025.946.608,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp218.974.053.392,00 (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp673.000.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp454.025.946.608,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp218.974.053.392,00 (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
14. Lampiran XIIIa Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain Lain;
15. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
16. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Tenggarong, tanggal ... September 2024
Bupati Kutai Kartanegara

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal ... September 2024
SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Kutai Kartanegara

SUNGGONO

NIP.19671004 198701 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .../.../2024